



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 29 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mungli RT.002 RW.003  
Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 161/Pid.Sus/2024/PN Lmg. tanggal 3 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam dengan nomor simcard 085785256487;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di Desa Mungli RT.002/RW.003 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN mengirim pesan kepada Sdr.MAS AMBON (*Daftar Pencarian Orang*) dengan mengatakan "*mas mau order*" di jawab oleh Sdr.MAS AMBON "*order piro*" terdakwa jawab "*nek iso 5 gram mas*" dijawab oleh Sdr.MAS AMBON "*y wes sesok awan budalo nang daerah Bay pas Krian*". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali mengirim pesan kepada Sdr.MAS AMBON dengan mengatakan "*mas aku arep budal*" dijawab oleh Sdr.MAS AMBON "*yowes kapan wes teko bay pas Krian sampean ngabari aku*" terdakwa jawab "*ok*", kemudian terdakwa berangkat ke Bay Pas Krian dan sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sampai di Bay Pas Krian Sidoarjo lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr.MAS AMBON mengabarkan bahwa terdakwa telah sampai di sebuah warung di Bay Pas Krian selanjutnya terdakwa diminta untuk menunggu kurang lebih sekitar 20 menit. Kemudian Sdr.MAS AMBON mengirimkan kepada terdakwa gambar lokasi diletakkannya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dibungkus tisu dibalut dengan solasi warna hitam ditempat ranjauan di pinggir Jalan Bay Pas Krian Sidoarjo. Selanjutnya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam kantong celana, kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Mungli Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Saksi KHOIRUL HUDA Bin NARIJO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) namun tidak terdakwa angkat karena masih tidur, kemudian sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi KHOIRUL HUDA dengan mengatakan "*ono opo hud*" lalu Saksi KHOIRUL HUDA mengatakan "*ono ta cak*" terdakwa menjawab "*ono, tuku piro*" kemudian Saksi KHOIRUL HUDA menjawab "*400 rb cak*" terdakwa menjawab "*yo wes enteni diluk, mari ngono jupuk o nang omah*". Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi KHOIRUL HUDA datang kerumah terdakwa, lalu memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi KHOIRUL HUDA pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mendapat telepon dari Saksi CAHYO SETYO TRISNO Bin SUDIKNIO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dengan mengatakan "*duwe ta mas*" terdakwa menjawab "*ono mas piro*" lalu Saksi CAHYO SETYO TRISNO menjawab "*setengah mas*" terdakwa menjawab "*yo wes sampean mreng*", kemudian sekira pukul 12.40 WIB Saksi CAHYO SETYO TRISNO datang kerumah terdakwa mengirimkan uang ke rekening DANA terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi CAHYO SETYO TRISNO kemudian langsung pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba petugas kepolisian diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang mengamankan terdakwa di belakang rumah pada saat sedang memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, kemudian Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan interogasi dan penggeledahan pakaian serta badan selanjutnya menyita 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam dengan nomor simcard 085785256487 yang disimpan disaku celana sebelah kiri, selanjutnya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat  $\pm 4,24$  (empat koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di simpan di lantai dalam kamar. Kemudian terdakwa di bawah ke dalam mobil petugas dan selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan Saksi KHOIRUL HUDA dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO dan benar bahwa Saksi KHOIRUL HUDA dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO tersebut telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa bersama dengan Saksi KHOIRUL HUDA dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO serta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00549/NNF/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN dengan Nomor : 01424/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  (nol koma nol lima puluh dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 12/120800/2025 tanggal 13 Januari 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 4,56 gram.

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 4,24 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram, sisa

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 4,19 gram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjual berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm 0,14$  (nol koma lima puluh dua) gram kepada pembelinya Saksi KHOIRUL HUDA Bin NARIJO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada Saksi CAHYO SETYO TRISNO Bin SUDIKNO (*berkas perkara terpisah/splitsing*), Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adanya Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 4,24$  (empat koma dua puluh empat) gram tersebut disebabkan adanya Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN untuk menjualnya kepada Saksi KHOIRUL HUDA Bin NARIJO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dan Saksi CAHYO SETYO TRISNO Bin SUDIKNO (*berkas perkara terpisah/splitsing*).

Perbuatan Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di Desa Mungli RT.002/RW.003 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN mengirim pesan kepada Sdr.MAS AMBON (*Daftar Pencarian Orang*) dengan mengatakan “mas mau order” di jawab oleh Sdr.MAS AMBON “order piro” terdakwa jawab “nek iso 5 gram mas” dijawab oleh Sdr.MAS AMBON “y wes sesok awan budalo nang daerah Bay pas Krian”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali mengirim pesan kepada Sdr.MAS AMBON dengan mengatakan “mas aku arep budal” dijawab oleh Sdr.MAS AMBON “yowes kapan wes teko bay pas Krian sampean ngabari aku” terdakwa jawab “ok”, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Bay Pas Krian dan sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sampai di Bay Pas Krian Sidoarjo lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr.MAS AMBON mengabarkan bahwa terdakwa telah sampai di sebuah warung di Bay Pas Krian selanjutnya terdakwa diminta untuk menunggu kurang lebih sekitar 20 menit. Kemudian Sdr.MAS AMBON mengirimkan kepada terdakwa gambar lokasi diletakkannya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dibungkus tisu dibalut dengan solasi warna hitam ditempat ranjauan di pinggir Jalan Bay Pas Krian Sidoarjo. Selanjutnya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana, kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Mungli Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Saksi KHOIRUL HUDHA Bin NARIJO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) namun tidak terdakwa angkat karena masih tidur, kemudian sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi KHOIRUL HUDHA dengan mengatakan “*ono opo hud*” lalu Saksi KHOIRUL HUDHA mengatakan “*ono ta cak*” terdakwa menjawab “*ono, tuku piro*” kemudian Saksi KHOIRUL HUDHA menjawab “*400 rb cak*” terdakwa menjawab “*yo wes enteni diluk, mari ngono jupuk o nang omah*”. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi KHOIRUL HUDHA datang kerumah terdakwa, lalu memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi KHOIRUL HUDHA pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mendapat telepon dari Saksi CAHYO SETYO TRISNO Bin SUDIKNNO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dengan mengatakan “*duwe ta mas*” terdakwa menjawab “*ono mas piro*” lalu Saksi CAHYO SETYO TRISNO menjawab “*setengah mas*” terdakwa menjawab “*yo wes sampean mreng*”, kemudian sekira pukul 12.40 WIB Saksi CAHYO SETYO TRISNO datang kerumah terdakwa mengirimkan uang ke rekening DANA terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi CAHYO SETYO TRISNO kemudian langsung pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba petugas kepolisian diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUNCORO yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang mengamankan terdakwa di belakang rumah pada saat sedang memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, kemudian Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan interogasi dan penggeledahan pakaian serta badan selanjutnya menyita 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam dengan nomor simcard 085785256487 yang disimpan disaku celana sebelah kiri, selanjutnya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 4,24$  (empat koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di simpan di lantai dalam kamar. Kemudian terdakwa di bawah ke dalam mobil petugas dan selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan Saksi KHOIRUL HUDHA dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO dan benar bahwa Saksi KHOIRUL HUDHA dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO tersebut telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa bersama dengan Saksi KHOIRUL HUDHA dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO serta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00549/NNF/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM Mukti, S.Si.Apt.M.Si, HANDI Purwanto, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN dengan Nomor : 01424/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  (nol koma nol lima puluh dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 12/120800/2025 tanggal 13 Januari 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 4,56 gram.

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 4,24 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram,

sisa

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 4,19 gram.

- Bahwa saat memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm$  4,24 (empat koma dua puluh empat) gram tersebut, Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- empat) gram ada dalam penguasaan Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN dikarenakan adanya kesadaran terdakwa untuk menguasainya.

Perbuatan Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. WAYAN DWI HADIANTO, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Mungli RT.002/RW.003 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam dengan nomor simcard 085785256487;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu serta pengembangan dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap pelaku lain atas nama KHOIRUL HUDA.

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana terdakwa tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, kemudian saksi melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Senin 13 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB di depan warung kopi Dusun Glumo Desa Jelakcatur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr.KHOIRUL HUDA Bin NARIJO dengan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram berada di dalam sobekan tissue yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depan, selanjutnya 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru hitam dengan nomor simcard 085604479426 yang berada di gengaman Sdr.KHOIRUL HUDA sebelah kanan dan dari hasil interogasi terhadap Sdr.KHOIRUL HUDA menjelaskan bahwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari terdakwa dan Sdr.KHOIRUL HUDA juga pernah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi CAHYO SETYO TRISNO Bin SUDIKNO. Selanjutnya pada hari Senin 13 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB di dalam warung kopi tepatnya di Dusun Jelak RT.003/RW004 Desa Jelakcatur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dilakukan penangkapan terhadap Saksi CAHYO SETYO TRISNO yang sedang menunggu Sdr.KHOIRUL HUDA di warung kopi tersebut dan dari penangkapan terhadap Saksi CAHYO SETYO TRISNO di sita barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang di temukan di dalam tas warna hijau yang terletak disamping Saksi CAHYO SETYO TRISNO dan selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 085194921061 yang berada di meja warung kopi yang ada di depan Saksi CAHYO SETYO TRISNO tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 13 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di belakang rumahnya yang beralamat di Desa Mungli RT.002/RW.003 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, pada saat dilakukan penangkapan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik pelanggan di bengkel rumahnya, selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap terdakwa di sita 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam dengan nomor simcard 085785256487 di dalam saku celana pendek terdakwa sebelah kiri, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa tepatnya di lantai dalam kamar terdakwa di sita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm 4,24$  (empat koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang kesemuanya barang tersebut di akui milik terdakwa dan dari interogasi terhadap terdakwa menjelaskan bahwa telah mendapatkan / membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.MAS AMBON (*Daftar Pencarian Orang*) dan terdakwa membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di belakang rumahnya terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.KHOIRUL HUDA dan pada hari yang sama sekira pukul 12.40 WIB terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi CAHYO SETYO TRISNO seharga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa bersama Sdr.KHOIRUL HUDA dan Saksi CAHYO SETYO TRISNO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan prose penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat menjual berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm 0,14$  (nol koma lima puluh dua) gram kepada pembelinya Sdr.KHOIRUL HUDA Bin NARIJO dan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada Saksi CAHYO SETYO TRISNO Bin SUDIKN, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. CAHYO SETYO TRISNO Bin SUDIKN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa diduga menjual Narkotika kepada saksi pada hari Senin, 13 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Desa Mungli RT 02 RW 03 Kec. Kalitengah Kab. Lamongan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena diduga menjual, menyerahkan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, 13 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB Di dalam warung kopi tepatnya di Dsn. Jelak RT 003 RW 004 Kel/Ds.Jelak Catur Kec.Kalitengah Kab.Lamongan;
- Bahwa selain menangkap saksi juga disita barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 085194921061;
- Bahwa saksi mendapat narkotika jenis sabu dari sdr Suparlan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip sabu;
- Bahwa saksi mendapat barang narkotika dengan cara menghubungi lewat HP kepada sdr Suparlan kemudian saksi mengambil barang tersebut dirumah Suparlan dan langsung bayar;
- Bahwa saksi kemudian menjual kepada pemesan;
- Bahwa terdakwa dan saksi berperan sebagai penjual serta pemakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memakai dan menjual obat keras tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin memakai dan menjual obat keras tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu bengkel sepeda motor;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr bernama Ambon;
- Bahwa saksi telah membeli jenis sabu-sabu kurang lebih kurang lebih 4 (empat) kali kepada terdakwa;
- Bahwa saksi belum menyerahkan barang Narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan atau Sdr Khoirul Huda saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Mungli RT.002/RW.003 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan karena menyimpan 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu- sabu dengan berat bersih total  $\pm$  2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengirim pesan kepada Sdr.MAS AMBON (*Daftar Pencarian Orang*) dengan mengatakan "*mas mau order*" di jawab oleh Sdr.MAS AMBON "*order piro*" terdakwa jawab "*nek iso 5 gram mas*" dijawab oleh Sdr.MAS AMBON "*y wes sesok awan budalo nang daerah Bay pas Krian*". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali mengirim pesan kepada Sdr.MAS AMBON dengan mengatakan "*mas aku arep budal*" dijawab oleh Sdr.MAS AMBON "*yowes kapan wes teko bay pas Krian sampean ngabari aku*" terdakwa jawab "*ok*", kemudian terdakwa berangkat ke Bay Pas Krian dan sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sampai di Bay Pas Krian Sidoarjo lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr.MAS AMBON mengabarkan bahwa terdakwa telah sampai di sebuah warung di Bay Pas Krian selanjutnya terdakwa diminta untuk menunggu kurang lebih sekitar 20 menit. Kemudian Sdr.MAS AMBON mengirimkan kepada terdakwa gambar lokasi diletakkannya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dibungkus tisu dibalut dengan solasi warna hitam ditempat ranjauan di pinggir Jalan Bay Pas Krian Sidoarjo. Selanjutnya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana, kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Mungli Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Sdr.KHOIRUL HUDA Bin NARIJO namun tidak terdakwa angkat karena masih tidur, kemudian sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr.KHOIRUL HUDA dengan mengatakan "*ono opo hud*" lalu Sdr.KHOIRUL HUDA mengatakan "*ono ta cak*" terdakwa menjawab "*ono, tuku piro*" kemudian Sdr.KHOIRUL HUDA menjawab "*400 rb cak*" terdakwa menjawab "*yo wes enteni diluk, mari ngono jupuk o nang omah*". Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdr.KHOIRUL HUDA datang kerumah terdakwa, lalu memberikan kepada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Sdr.KHOIRUL HUDHA pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mendapat telepon dari Saksi CAHYO SETYO TRISNO Bin SUDIKNO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dengan mengatakan “*duwe ta mas*” terdakwa menjawab “*ono mas piro*” lalu Saksi CAHYO SETYO TRISNO menjawab “*setengah mas*” terdakwa menjawab “*yo wes sampean mreng*”, kemudian sekira pukul 12.40 WIB Saksi CAHYO SETYO TRISNO datang kerumah terdakwa mengirimkan uang ke rekening DANA terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi CAHYO SETYO TRISNO kemudian langsung pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba petugas kepolisian diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang mengamankan terdakwa di belakang rumah pada saat sedang memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, kemudian Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan interogasi dan penggeledahan pakaian serta badan selanjutnya menyita 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam dengan nomor simcard 085785256487 yang disimpan disaku celana sebelah kiri, selanjutnya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 4,24$  (empat koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di simpan di lantai dalam kamar. Kemudian terdakwa di bawah ke dalam mobil petugas dan selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan Sdr.KHOIRUL HUDHA dan Saksi CAHYO SETYO TRISNO dan benar bahwa Sdr.KHOIRUL HUDHA dan Saksi CAHYO SETYO TRISNO tersebut telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa bersama dengan Sdr.KHOIRUL HUDHA dan Saksi CAHYO SETYO TRISNO serta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



- Bahwa saat menjual berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm 0,14$  (nol koma lima puluh dua) gram kepada pembelinya Sdr.KHOIRUL HUDA Bin NARIJO dan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada Saksi CAHYO SETYO TRISNO Bin SUDIKNO, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam dengan nomor simcard 085785256487

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00549/NNF/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN dengan Nomor : 01424/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  (nol koma nol lima puluh dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Mungli RT.002/RW.003

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan oleh saksi Wayan Dwi Hadiano, SH bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr.MAS AMBON (*Daftar Pencarian Orang*) dengan mengatakan “*mas mau order*” di jawab oleh Sdr.MAS AMBON “*order piro*” terdakwa jawab “*nek iso 5 gram mas*” dijawab oleh Sdr.MAS AMBON “*y wes sesok awan budalo nang daerah Bay pas Krian*”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali mengirim pesan kepada Sdr.MAS AMBON dengan mengatakan “*mas aku arep budal*” dijawab oleh Sdr.MAS AMBON “*yowes kapan wes teko bay pas Krian sampean ngabari aku*” terdakwa jawab “*ok*”, kemudian terdakwa berangkat ke Bay Pas Krian dan sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sampai di Bay Pas Krian Sidoarjo lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr.MAS AMBON mengabarkan bahwa terdakwa telah sampai di sebuah warung di Bay Pas Krian selanjutnya terdakwa diminta untuk menunggu kurang lebih sekitar 20 menit. Kemudian Sdr.MAS AMBON mengirimkan kepada terdakwa gambar lokasi diletakkannya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dibungkus tisu dibalut dengan solasi warna hitam ditempat ranjauan di pinggir Jalan Bay Pas Krian Sidoarjo. Selanjutnya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana, kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Mungli Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari sdr. KHOIRUL HUDHA Bin NARIJO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) namun tidak terdakwa angkat karena masih tidur, kemudian sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. KHOIRUL HUDHA dengan mengatakan “*ono opo hud*” lalu sdr. KHOIRUL HUDHA mengatakan “*ono ta cak*” terdakwa menjawab “*ono, tuku piro*” kemudian sdr. KHOIRUL HUDHA menjawab “*400 rb cak*” terdakwa menjawab “*yo wes enteni diluk, mari ngono jupuk o nang omah*”. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB sdr. KHOIRUL HUDHA datang kerumah terdakwa, lalu memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB sdr. KHOIRUL HUDHA pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mendapat telepon dari Saksi CAHYO SETYO TRISNO Bin SUDIKNIO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dengan mengatakan “*duwe ta mas*” terdakwa menjawab “*ono mas piro*” lalu Saksi CAHYO SETYO TRISNO menjawab “*setengah mas*” terdakwa menjawab “*yo wes sampean mrene*”, kemudian sekira pukul 12.40 WIB Saksi CAHYO SETYO TRISNO datang ke rumah terdakwa mengirimkan uang ke rekening DANA terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi CAHYO SETYO TRISNO kemudian langsung pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba petugas kepolisian diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan sdr. DIMAS DWI KUNCORO yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang mengamankan terdakwa di belakang rumah pada saat sedang memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, kemudian Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan sdr. DIMAS DWI KUNCORO melakukan interogasi dan penggeledahan pakaian serta badan selanjutnya menyita 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam dengan nomor simcard 085785256487 yang disimpan di saku celana sebelah kiri, selanjutnya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan sdr. DIMAS DWI KUNCORO melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 4,24$  (empat koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di simpan di lantai dalam kamar. Kemudian terdakwa di bawah ke dalam mobil petugas dan selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan sdr. KHOIRUL HUDHA dan Saksi CAHYO SETYO TRISNO dan benar bahwa Saksi KHOIRUL HUDHA dan Saksi CAHYO SETYO TRISNO tersebut telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa bersama dengan sdr. KHOIRUL HUDHA dan Saksi CAHYO SETYO TRISNO serta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00549/NNF/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN dengan Nomor : 01424/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  (nol koma nol lima puluh dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00549/NNF/2025 tanggal 23 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN dengan Nomor : 01424/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  (nol koma nol lima puluh dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama MAS AMBON (DPO) sebanyak 5 (Lima) gram cara awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr.MAS AMBON (DPO) dengan mengatakan “*mas mau order*” di jawab oleh Sdr.MAS AMBON “*order piro*” terdakwa jawab “*nek iso 5 gram mas*” dijawab oleh Sdr.MAS AMBON “*y wes sesok awan budalo nang daerah Bay pas Krian*”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali mengirim pesan kepada Sdr.MAS AMBON dengan mengatakan “*mas aku arep budal*” dijawab oleh Sdr.MAS AMBON “*yowes kapan wes teko bay pas Krian sampean ngabari aku*” terdakwa jawab “*ok*”, kemudian terdakwa berangkat ke Bay Pas Krian dan sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sampai di Bay Pas Krian Sidoarjo lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr.MAS AMBON mengabarkan bahwa terdakwa telah sampai di sebuah warung di Bay Pas Krian selanjutnya terdakwa diminta untuk menunggu kurang lebih sekitar 20 menit. Kemudian Sdr.MAS AMBON mengirimkan kepada terdakwa gambar lokasi diletakkannya Narkotika jenis Sabu- sabu tersebut, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dibungkus tisu dibalut dengan solasi warna hitam ditempat ranjauan di pinggir Jalan Bay Pas Krian Sidoarjo. Selanjutnya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana, kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Mungli Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;

Lmg

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Sdr.KHOIRUL HUDA Bin NARIJO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) namun tidak terdakwa angkat karena masih tidur, kemudian sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr.KHOIRUL HUDA dengan mengatakan “ono opo hud” lalu Sdr.KHOIRUL HUDA mengatakan “ono ta cak” terdakwa menjawab “ono, tuku piro” kemudian Sdr.KHOIRUL HUDA menjawab “400 rb cak” terdakwa menjawab “yo wes enteni diluk, mari ngono jupuk o nang omah”. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdr.KHOIRUL HUDA datang kerumah terdakwa, lalu memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Sdr.KHOIRUL HUDA pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mendapat telepon dari Saksi CAHYO SETYO TRISNO Bin SUDIKNO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dengan mengatakan “duwe ta mas” terdakwa menjawab “ono mas piro” lalu Saksi CAHYO SETYO TRISNO menjawab “setengah mas” terdakwa menjawab “yo wes sampean mrene”, kemudian sekira pukul 12.40 WIB Saksi CAHYO SETYO TRISNO datang kerumah terdakwa mengirimkan uang ke rekening DANA terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi CAHYO SETYO TRISNO kemudian langsung pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba petugas kepolisian diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang mengamankan terdakwa di belakang rumah pada saat sedang memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, kemudian Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan interogasi dan pengeledahan pakaian serta badan selanjutnya menyita 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam dengan nomor simcard 085785256487 yang disimpan disaku celana sebelah kiri, selanjutnya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 4,24$  (empat koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di simpan di lantai dalam kamar. Kemudian terdakwa di bawah ke dalam mobil petugas dan selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan Sdr.KHOIRUL HUDA dan Saksi CAHYO SETYO TRISNO dan benar bahwa Sdr.KHOIRUL HUDA dan Saksi CAHYO SETYO TRISNO tersebut telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa bersama dengan Saksi KHOIRUL HUDA dan Saksi CAHYO SETYO TRISNO serta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika sebagai jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARLAN Bin (Alm) KUSENAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 warna hitam dengan nomor simcard 085785256487;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H.,M.H., dan Anastasia Irene, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.

Lmg

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN